

ANALISIS KEPUTUSAN SERTIFIKASI HALAL OLEH UMKM DI BANGKALAN. APAKAH RELIGIUSITAS DAN BIAYA SERTIFIKASI BERPENGARUH?

Maulidiyah Isnaini Nuraliyah^{1*}, Elfira Maya Adiba², Faizal Amir³

Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
maulidiyahisna01@gmail.com, elfira.madiba@trunojoyo.ac.id, faizal.amir@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The demand for MSME halal products has increased significantly in every region, this is inseparable from the role of MSME producers as providers of halal products. In this study, the object of research was producers from UMKM in the Bangkalan Madura region. This research was conducted on producers to find out what factors influence the decision of halal certification. This study aims to determine the process of MSME producers in Bangkalan to obtain halal certification from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) using a multiple linear regression approach through the variables of religiosity, knowledge, understanding, and certification costs. The results of this study are: religiosity has no significant effect on the decision of halal certification by MSME producers in Bangkalan. While the variables of knowledge, understanding, and certification costs have a significant effect on the decision of halal certification by MSME producers. Based on these results, it is necessary to carry out further research to identify other factors that will encourage MSME producers to process and decide to be halal certified.

Keywords: *Religiosity, Knowledge, Understanding, Certification Fees, and Decisions*

PENDAHULUAN

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB 61% atau senilai Rp8.573 triliun. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, Menkeu mengingatkan bahwa UMKM masih memiliki kesempatan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi lebih besar. Dari sisi investasi, UMKM baru memiliki kontribusi sebesar 58,1%. Selain itu, baru 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37%, serta baru ada 6,3% UMKM yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara.

Jumlah perusahaan yang bersertifikat halal pada tahun 2019 sebanyak 13.951 unit (69.577 perusahaan jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Kemudian, jumlah sertifikat halal sebanyak 15.495 buah (80.611 sertifikat halal jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Sedangkan, jumlah produk sebanyak 274.796 produk (963.411 produk jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Berdasarkan data tersebut jumlah perusahaan yang bersertifikat halal (tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil menengah) dari tahun 2012 s.d 2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian hanya 0.11% usaha yang terdaftar dibandingkan jumlah UMKM berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019 sebanyak 65 juta UMKM.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal sangatlah penting bagi UMKM, agar UMKM dapat segera naik kelas. Produk UMKM yang sudah

mendapat sertifikasi halal dapat menjadi nilai lebih dari usaha yang dijalankan dan juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal pada produk UMKM mampu memberikan kepastian status kehalalan dari produk yang dijual, sehingga dapat menenangkan hati konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Saat ini sertifikasi halal terdapat di Industri Makanan/Obat dan keuangan, akan tetapi sertifikasi halal juga akan dikembangkan ke Industri lain, seperti Kosmetik, pariwisata dll. Sebelum dikeluarkannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sertifikat halal berdasarkan kesepakatan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Ketua MUI.

Sejak tahun 1989 hingga sekarang, MUI telah mengeluarkan sertifikat halal tanpa memaksakan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal, karena sifatnya yang sukarela (voluntary). Dengan adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI maka sertifikat halal itu merupakan fatwa tertulis terhadap status kehalalan suatu produk. Pada pasal 4 UU JPH dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Produk yang wajib adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, Jaminan Produk Halal juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Negara (Ras Try Astuti, 2019).

Urgensi dari sertifikasi halal, selain untuk menciptakan daya saing bagi para produsen, masyarakat sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal menurut hukum agama Islam, bergizi menurut ilmu kesehatan, dan memang diperintahkan untuk memproduksi dari usaha yang halal. Oleh karena itu, produsen diharapkan memiliki pengetahuan lebih mendalam lagi tentang produk halal (Sopa, 2013). Sehingga dalam proses produksi hingga menghasilkan produk yang halal, produsen dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman tentang produk halal pada bisnis dan usahanya. Pengetahuan dari produsen tentang produk halal dan sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting mengingat permintaan akan produk halal semakin meningkat (Warto & Samsuri, 2020).

Mengenai sertifikasi halal, faktor lain yang menjadi pendukung adalah religiusitas yang dimiliki produsen itu sendiri, karena sejatinya produk halal merupakan produk yang telah disyariatkan dalam agama Islam, sehingga religiusitas produsen berkaitan erat dengan produk halal yang akan dihasilkan. Religiusitas sendiri merupakan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang yang diimplementasikan dalam kehidupan (Triuspitorini et al., n.d.). Hubungan erat antara permintaan dan minat konsumen terhadap produk halal yang tidak lepas dari pemahaman produsen tentang produk halal yang semakin trending dalam perekonomian yang diketahui cukup mempengaruhi banyak aspek. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hal atau faktor apa saja yang harus dimiliki oleh produsen terutama bagi UMKM di wilayah kabupaten Bangkalan yang tersebar di berbagai daerah untuk memahami produk halal dan sertifikasi halal agar selain untuk memenuhi permintaan mengenai produk halal, konsumen dapat merasa aman karena para produsen telah memahami betul tentang produk halal dan telah memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada produsen menjadi hal

yang sangat vital dan krusial dalam menjaga kehalalan hasil produk yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari, oleh karena itu produsen menjadi akar dan dasar dalam menciptakan produk halal.

DASAR TEORITIS

Religiusitas

Religiusitas merupakan variabel independen pertama yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT atau ketaatan konsumen terhadap syariat-syariat islam yang telah ditetapkan dalam mengonsumsi suatu produk.

Nilai religious atau keyakinan agama menetapkan standar perilaku seseorang yang secara langsung dan pada akhirnya akan berdampak pada pemilihan produk makanan. Keyakinan agama melakukan tugas penting untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang karena sifat pada manusia, yaitu bahwa perilaku serta tindakan seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diatur. Keyakinan agama atau tingkat religious seseorang dapat berasal dari pengetahuan, pendapat orang lain, serta kepercayaan. Semakin tinggi tingkat religious, maka seseorang akan mencegah diri dari kegiatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam yaitu membeli produk yang haram, misalnya berasal dari babi. Selain itu, tingginya tingkat religious dapat membuat seseorang membeli lebih banyak produk halal.

Oleh karena itu, pemasar atau produsen dapat memahami keyakinan agama ini, karena keyakinan akan membentuk citra produk yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan pembelian pada produk.

Religiusitas produsen didasarkan pada keyakinan atau agama produsen yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari produsen terutama dalam kegiatan produksi yang kemudian dihubungkan dengan keputusan produsen untuk melakukan proses sertifikasi halal yang menjadi pelaksanaan dari aspek religiusitas itu sendiri berdasarkan agama islam.

Pengetahuan

Bila ditinjau dari jenis katanya 'pengetahuan' termasuk dalam kata benda, yaitu kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar 'tahu' dan memperoleh imbuhan 'pe- an', yang secara singkat memiliki arti 'segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Pada hakikatnya pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek) (Rukmi Octaviana et al., n.d.).

Sebagai penekanan terhadap pengetahuan produsen, yang dimaksud produsen adalah orang yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan teori produksi, sebagai seorang produsen harus memiliki pengetahuan ekonomi untuk melakukan kegiatan produksi terutama untuk memajukan usahanya.

Pengetahuan produsen merupakan kepandaian seseorang untuk memproduksi barang atau jasa dengan mengkombinasikan teori pengetahuan dengan teori produksi dalam ilmu ekonomi. Kompetensi pengetahuan produsen dapat dilihat dari informasi mengenai bagaimana ia memproduksi barang atau jasa, menganalisis, mengkonsep, serta mengevaluasi hasil

produksi berdasarkan keahlian atau profesionalisme dari masing-masing produsen sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber daya atau faktor-faktor produksi seperti modal, alam, dan pekerjaan. Begitu pula dengan penggunaan teknologi yang menunjang kegiatan produksi agar lebih memudahkan para pengusaha atau produsen dalam kegiatan usahanya.

Pemahaman tentang Produk Halal

Pemahaman (Comprehension) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Sedangkan Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) mengatakan pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain dua pendapat tersebut, Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2008: 50) mendefinisikan pemahaman (Comprehension) sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami, menyimpulkan serta mampu untuk mengungkapkan hal-hal yang disampaikan atau diperdengarkan atau diajarkan kepadanya (Syarif Nurdin & Yusdani Rahman, 2021).

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terikat dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang agunan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Sehingga pemahaman tentang produk halal merupakan proses mengetahui dan memahami tentang produk atau hasil produksi berupa barang atau jasa, yang mana produk tersebut memiliki dasar atau prinsip kehalalan menurut agama islam. Pemahaman tentang produk halal mencakup segala aspek dari seseorang untuk memahami makna halal, produksi halal, jual beli halal, dan pemasaran halal hingga produk yang dihasilkan dapat terjamin kehalalannya hingga ketangan konsumen. Sehingga produsen yang paham terhadap produk halal akan melakukan proses produksi yang halal, mencari modal halal, hingga pemasaran halal yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal (Nurdin & Rahman, 2021).

Keputusan Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto et al. 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal (Durrotul et al., n.d.).

Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Proses pengambilan keputusan dimulai dari proses mengidentifikasi atau mengenal permasalahan hingga sampai pada menemukan solusi terbaik yang akan dilaksanakan (Sinta Putri, 2020). Produsen dalam membuat keputusan dan implementasi sertifikasi halal salah satunya dipengaruhi oleh motivasi. Produsen sebagai pembuat keputusan, memiliki tanda-tanda dalam menentukan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan merupakan hasil akhir atau hasil usaha intelektual.
- b. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif.
- c. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditanggung atau dilupakan.

HIPOTESIS

Religiusitas

Hairunnas Esa Mahendra (2021) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Pemahaman tentang Produk Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh Produsen UMKM HIPMI Jember”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Penelitian ini berfokus pada produsen UMKM HIPMI

Jember. Hasil penelitian ini adalah religiusitas, pengetahuan, dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh produsen UMKM HIPMI Jember.

Novita Kusuma Maharani dan Ani Silvia (2019) dengan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Niat Pembelian Produk Kosmetik Halal”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini berfokus pada perilaku konsumen yang memakai kosmetik halal. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengetahuan menjadi faktor penting terhadap niat seseorang dalam pembelian produk kosmetik halal, sedangkan pengaruh religiusitas bernilai positif namun tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu perbedaan variable yang digunakan adalah religiusitas, pengetahuan, dan pemahaman, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 4 variabel seperti religiusitas, pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi. Untuk persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda dan sama-sama membahas tentang halal.

H1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal.

Pengetahuan

Hairunnas Esa Mahendra (2021) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Pemahaman tentang Produk Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh Produsen UMKM HIPMI Jember”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Penelitian ini berfokus pada produsen UMKM HIPMI Jember. Hasil penelitian ini adalah religiusitas, pengetahuan, dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh produsen UMKM HIPMI Jember.

Muhammad Rizki Y. (2018) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM terhadap Pemanfaatan Digitalisasi dalam Bidang Pemasaran”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*). Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi dalam bidang pemasaran. Sosialisasi dan Interaksi berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan pelaku UMKM, sedangkan pengetahuan pelaku UMKM berpengaruh terhadap pemanfaatan digitalisasi dibidang pemasaran.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu teknik analisis yang digunakan yaitu PLS sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pelaku UMKM sebagai responden.

H2: Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal.

Pemahaman

Hairunnas Esa Mahendra (2021) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Pemahaman tentang Produk Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh Produsen UMKM HIPMI Jember”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Penelitian ini berfokus pada produsen UMKM HIPMI Jember. Hasil penelitian ini adalah religiusitas, pengetahuan, dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh produsen UMKM HIPMI Jember.

Nursiti Dwi Oktavia (2020) dengan penelitian berjudul “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini berfokus pada masyarakat yang memakan makanan halal di Kabupaten Bantaeng. Variabel tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap makanan halal di kabupaten bantaeng.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu jumlah variable yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Sedangkan persamaan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

H3: Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal.

Biaya Sertifikasi

Ririn Tri Puspita Ningrum (2022) dengan penelitian berjudul “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Dari aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi adalah tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibilitas sertifikasi halal.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pelaku usaha sebagai responden.

H4: Biaya sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (data yang terbentuk angka) dan diuji dengan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan metode menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel, hubungan sebab akibat dan hubungan perbandingan yang diolah dengan menggunakan alat bantu computer software seperti SPSS dan Excel guna mempermudah dalam pengolahan data. Selain itu, penelitian kuantitatif juga digunakan untuk penelitian empiris yang menggunakan data baik berupa angka ataupun tidak (Syahrums&Salim 2014). Teknik sampling adalah Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini dengan Teknik non probability sampling menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan membuat pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu (Enny Radjab&Andi Jam'an 2017). Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. UMKM di Bangkalan yang memproduksi makanan atau minuman
2. Sedang proses memiliki sertifikasi halal.

Kerangka Konseptual

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Penulis Diolah (2022)

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka akan dijelaskan definisi operasional masing-masing variable:

Tabel 1.
Definisini Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional
1	Religiusitas	Tingkat keyakinan produsen UMKM terhadap agama yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari produsen terutama dalam kegiatan produksi makanan.
2	Pengetahuan	Pengetahuan produsen merupakan kepandaian seseorang dalam memproduksi barang atau jasa dengan mengkombinasikan teori pengetahuan dengan teori produksi.
3	Pemahaman	Tingkat memahami tentang produk atau hasil produksi berupa barang atau jasa, yang mana produk tersebut memilik dasar atau prinsip kehalalan menurut agama islam.
4	Biaya Sertifikasi	Tingkat biaya sertifikasi ditentukan sesuai dengan besar kecilnya usaha UMKM.
5	Keputusan Sertifikasi Halal	Keputusan sertifikasi halal ditetapkan pada UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Sedangkan pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah menggunakan *Skala likert*. *Skala likert* merupakan suatu series butir (butir soal), responden hanya memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap butir soal tersebut. Dengan *skala likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (Muri Yusuf, 2017).

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan *skala likert* mempunyai Gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- Sangat Setuju (SS) : 5 skor
- Setuju (S) : 4 skor
- Cukup Setuju (CS) : 3 skor
- Tidak Setuju (TS) : 2 skor
- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 skor

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang di terbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen (Yusra & Zulkarnain, 2021). Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan, kumpulan surat pribadi, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, foto, video, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berdasarkan data yang akan didapat dari pengumpulan data. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda. Model ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun bersama-sama (Pendapatan et al., n.d.). Pada tahap ini dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis, pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen memperlmasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas memperlmasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkap data dari variabel secara tepat tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Instrumen dikatakan reliabel saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Yusup Program Studi Tadris Biologi & Tarbiyah dan Keguruan, 2018).

2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3. Pengujian Hipotesis

Setelah semua syarat untuk ditelitinya suatu model regresi terpenuhi semua, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan yaitu dengan melakukan uji simultan (uji F) dan uji signifikansi (uji T). Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (Matematika et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Bangkalan. Responden pada penelitian ini terakumulasi sebanyak 55 orang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan sebaran UMKM di Bangkalan yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Tabel 2.
Hasil Uji Deskripsi Data

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	20	36,4%
	Perempuan	35	63,6%
2	Status		
	Proses Sertifikasi Halal	6	10,9%
	Sudah Sertifikasi Halal	49	89,1%
3	Jenis		
	Makanan dan Minuman	55	100,0%
4	Agama		
	Islam	55	100,0%

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif jenis kelamin, responden yang mengisi kuisioner terdapat 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang berjenis kelamin perempuan. Dalam bentuk persen, terdapat 36,4% berjenis kelamin laki-laki dan 63,6% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi dari produsen UMKM berjenis kelamin perempuan.

Tabel diatas menunjukkan status produsen UMKM, responden yang mengisi kuisioner terdapat 6 orang yang berproses sertifikasi halal dan 49 orang yang sudah bersertifikasi halal. Dalam bentuk persen terdapat 10,9% proses sertifikasi halal dan 89,1% sudah bersertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh produsen UMKM yang sudah bersertifikasi halal.

Jenis dan agama responden pada penelitian ini berdasarkan data produsen UMKM, terdapat responden yang beragama islam dan memiliki usaha pada bidang makanan dan minuman. Data responden berdasarkan jenis dan agama terdapat 55 orang atau 100% yang menunjukkan bahwa seluruh responden beragama islam dan merupakan produsen yang menghasilkan makanan dan minuman. Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang membutuhkan responden yang menghasilkan produk makanan dan minuman, sehingga dapat dihubungkan dengan keputusan responden untuk melakukan sertifikasi halal pada hasil produknya.

Uji Validitas

Adapun hasil uji menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 20 diperoleh hasil terhadap masing-masing pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kemitraan, UMKM dan Kesejahteraan. Dalam penelitian ini, diketahui r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dengan uji dua arah dan jumlah data (N) = 55 atau $df = N - 2 = 53$. Maka didapat r tabel sebesar 0,266. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel artinya variabel dapat dinyatakan valid. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat hasil dari uji validitas sebagai berikut:

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	Korelasi Pearson	Signifikansi (2-tailed)	Df=(55-2) 0,05	Keterangan
1	Religiusitas (X1)	X11	0,436	0,001	0,266	Valid
		X12	0,568	0,000	0,266	Valid
		X13	0,501	0,000	0,266	Valid
		X14	0,467	0,000	0,266	Valid
		X15	0,525	0,000	0,266	Valid
		X16	0,585	0,000	0,266	Valid
		X17	0,575	0,000	0,266	Valid
		X18	0,571	0,000	0,266	Valid
		X19	0,607	0,000	0,266	Valid
		X110	0,649	0,000	0,266	Valid
		X111	0,45	0,001	0,266	Valid
2		X21	0,827	0,000	0,266	Valid

	Pengetahuan Produsen (X2)	X22	0,742	0,000	0,266	Valid
		X23	0,86	0,000	0,266	Valid
		X24	0,738	0,000	0,266	Valid
		X25	0,84	0,000	0,266	Valid
		X26	0,734	0,000	0,266	Valid
		X27	0,737	0,000	0,266	Valid
		X28	0,775	0,000	0,266	Valid
		X29	0,797	0,000	0,266	Valid
		X210	0,71	0,000	0,266	Valid
3	Pemahaman Produk Halal (X3)	X31	0,596	0,000	0,266	Valid
		X32	0,671	0,000	0,266	Valid
		X33	0,663	0,000	0,266	Valid
		X34	0,753	0,000	0,266	Valid
		X35	0,719	0,000	0,266	Valid
		X36	0,641	0,000	0,266	Valid
		X37	0,655	0,000	0,266	Valid
		X38	0,634	0,000	0,266	Valid
4	Biaya Sertifikasi (X4)	X41	0,87	0,000	0,266	Valid
		X42	0,877	0,000	0,266	Valid
5	Keputusan Sertifikasi Halal (Y)	X51	0,746	0,000	0,266	Valid
		X52	0,772	0,000	0,266	Valid
		X53	0,796	0,000	0,266	Valid
		X54	0,802	0,000	0,266	Valid
		X55	0,659	0,000	0,266	Valid
		X56	0,74	0,000	0,266	Valid
		X57	0,628	0,000	0,266	Valid
		X58	0,741	0,000	0,266	Valid
		X58	0,632	0,000	0,266	Valid

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolahan data uji validitas diperoleh hasil r hitung $>$ r tabel. Pada tabel diatas dinyatakan bahwa masing-masing butir pernyataan dalam kuesioner untuk setiap variabel/item dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut. Hasil pengukuran yang diperoleh harus reliabel artinya memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach's alpha $>$ 0,6 (Divianjella, 2018).

Tabel 4.
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Religiusitas (X1)	0,730	0,60	Reliabel
2	Pengetahuan Produsen (X2)	0,779	0,60	Reliabel
3	Pemahaman Produk Halal (X3)	0,764	0,60	Reliabel
4	Biaya Sertifikasi (X4)	0,879	0,60	Reliabel
5	Keputusan Sertifikasi Halal (Y)	0,775	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan standar reliabilitas. Berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* diatas, setiap variable telah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 sehingga seluruh variable dapat disimpulkan Reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5.
Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas

Statistik	Nilai <i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,667
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,766

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Uji normalitas digunakan untuk menguji variable residual atau pengganggu terdistribusi normal atau tidak, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Berdasarkan data diatas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,766 dan hasilnya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Cara 1: Nilai Tolerance

- Jika nilai tolerance > dari 0,1 = Tidak terjadi Multikolinieritas
- Jika nilai tolerance < dari 0,1 = Terjadi Multikolinieritas

Cara 2 : Nilai VIF (Varian Inflation Factor)

- Jika nilai VIF < dari 10 = Tidak terjadi Multikolinieritas
- Jika nilai VIF > dari 10 = Terjadi Multikolinieritas

Tabel 6.
Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinieritas


No.	Variabel	Tolerance	VIF
1	Religiusitas	0,770	1,299
2	Pengetahuan Produsen	0,595	1,682
3	Pemahaman Produsen	0,726	1,377
4	Biaya Sertifikasi	0,880	1,136

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada atau tidaknya korelasi antar variable bebas. Data penelitian yang baik tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF kurang dari 10. Maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dan nilai toleransi jika lebih dari 0,10. Berdasarkan hasil data multikolinieritas diatas, nilai VIF pada seluruh variable diatas bebas kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variable bebas pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2.
Hasil SPSS Uji Heterokedastisitas



Uji heterokedastisitas untuk mengetahui ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Data tersebut tidak terjadi Heterokedastisitas karena:

- Titik data penyebaran diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- Titik tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja.
- Penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik data tidak berpola.

Uji Regresi Linier Berganda

Dapat dijelaskan pada uji analisis regresi linier berganda dapat di ketahui fungsi uji regresi linier berganda ini untuk melihat keterkaitan antara variabel independent dan dependent.

Tabel 7.
Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	B	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	9,466		
Religiusitas	-0,126	-0,904	0,370
Pengetahuan	0,321	3,064	0,004
Pemahaman	0,355	2,341	0,023
Biaya Sertifikasi	1.210	3,004	0,004
Variabel Dependen: Keputusan	$F_{hitung} = 13,010$	$Sig = 0,000$	$R^2 = 0,512$

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Uji f pada penelitian ini dirumuskan dengan $k : n - k = 4 : 55 - 4 = 4 : 51$ yang menghasilkan nilai $F_{tabel} 2,55$. Berdasarkan data table diatas, dapat diinterpretasikan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai 13,090 dan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai $F_{table} 2,55$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independent yang terdiri dari religiusitas, pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi tentang produk halal berpengaruh secara simultan dan layak dijadikan sebagai faktor penelitian terhadap variabel keputusan sertifikasi halal.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sumbangsih atau kontribusi seluruh variabel independen secara serentak dalam memengaruhi variabel dependen. Tabel diatas menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,512. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari religiusitas, pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi tentang produk halal dapat menjelaskan atau mempunyai sumbangan variabel sebesar 51,2% terhadap variabel keputusan sertifikasi halal, sedangkan 48,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Sedangkan uji t, diketahui $t_{tabel} (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 55-4-1) = (0,025 ; 50) = 2,009$. Berdasarkan data pada tabel uji t di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Variabel religiusitas (X1) memiliki nilai $t_{hitung} -0,904 < t_{tabel} 2,009$ dan nilai signifikan $0,370 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara religiusitas dan keputusan sertifikasi halal, karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
- Variabel pengetahuan produsen (X2) memiliki nilai $t_{hitung} 3,064 > t_{tabel} 2,009$ dan nilai signifikan $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan produsen dan keputusan sertifikasi halal, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
- Variabel pemahaman tentang produk halal (X3) mempunyai nilai $t_{hitung} 2,341 > t_{tabel} 2,009$ dan nilai signifikan $0,023 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman tentang produk halal dan keputusan sertifikasi halal, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

- Variabel biaya sertifikasi (X4) mempunyai nilai t_{hitung} 3,004 > t_{tabel} 2,009 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara biaya sertifikasi dan keputusan sertifikasi halal, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis

Setelah melakukan penelitian, maka interpretasi dari hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 8.
Hubungan Variabel Independen terhadap Keputusan

Variabel	t_{hitung}	simbol	t_{tabel}	Keterangan
Religiusitas – Keputusan	-0,904	<	2,009	Tidak Berpengaruh
Pengetahuan – Keputusan	3,064	>	2,009	Berpengaruh
Pemahaman - Keputusan	2,341	>	2,009	Berpengaruh
Biaya Sertifikasi - Keputusan	3,004	>	2,009	Berpengaruh

Sumber: Hasil output olah data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, uji t tersebut dilakukan untuk menguji hipotesis. Menentukan hipotesis berpengaruh atau tidak berpengaruh, perlu dilihat dari hasil t_{tabel} . Dan dapat diketahui t_{tabel} diketahui $t_{tabel} (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 55-4-1) = (0,025; 50) = 2,009$. Karena pengujian ini akan melihat pengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa:

1. Hipotesis pertama, variabel Religiusitas tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan. Dengan melihat dari nilai t_{hitung} sebesar $-0,904 < t_{tabel}$ 2,009. Hal ini berarti Religiusitas tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
2. Hipotesis kedua, variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan. Dengan melihat dari nilai t_{hitung} sebesar $3,064 > t_{tabel}$ 2,009. Hal ini berarti variable Religiusitas memberikan pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
3. Hipotesis ketiga, variabel pemahaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan. Dengan melihat dari nilai t_{hitung} sebesar $2,341 > t_{tabel}$ 2,009. Hal ini berarti variable pemahaman memberikan pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
4. Hipotesis keempat, variabel biaya sertifikasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan. Dengan melihat dari nilai t_{hitung} sebesar $3,004 > t_{tabel}$ 2,009. Hal ini berarti biaya sertifikasi memberikan pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan

Diketahui bahwa nilai t hitung pada uji hipotesis religiusitas adalah $-0,904$ dan nilai signifikan $0,370$. Sedangkan nilai t tabel adalah $2,009$ dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi di atas $0,05$, serta tidak berpengaruh jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara religiusitas dan keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan, karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$.

Peneliti menjelaskan bahwa responden atau produsen UMKM di Bangkalan masih memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Masyarakat Bangkalan dikenal sebagai masyarakat yang religius, namun belum bisa mengimplementasikan secara menyeluruh pada kegiatan muamalahnya. Penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Hairunnas Esa Mahendra (2021) yang mengatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan tidak sejalan dengan Zahrina Keumala Zahusa dan Ikhsan (2021) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif. Dan hasil penelitian ini ternyata sama dengan penelitian Hairunnas Esa Mahendra (2021) namun berbeda dengan penelitian Zahrina Keumala Zahusa dan Ikhsan (2021). Perbedaan hasil penelitian ini dengan peneliti terdahulu dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti data yang diambil, metode yang digunakan hingga teknik analisisnya.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan

Diketahui bahwa nilai t hitung pada pengetahuan adalah $3,064$ dan nilai signifikan $0,004$. Sedangkan nilai t tabel adalah $2,009$ dan dapat berpengaruh jika nilai signifikansi di bawah $0,05$, serta dapat berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan dan keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan peneliti Nanang Rustandi dan Hindun Marlina (2022) yang mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan, sedangkan tidak sejalan dengan Hairunnas Esa Mahendra (2021) yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan perbedaan hasil penelitian ini dengan peneliti terdahulu dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor.

Pengaruh Pemahaman terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan

Diketahui bahwa nilai t hitung pada pemahaman tentang produk halal adalah $2,341$ dan nilai signifikan $0,023$. Sedangkan nilai t tabel adalah $2,009$ dan dapat berpengaruh jika nilai signifikansi di bawah $0,05$, serta dapat berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman tentang produk halal dan keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan peneliti Nursanti Dwi Oktavia (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan, sedangkan tidak sejalan dengan Hairunnas Esa Mahendra (2021) yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh secara

signifikan, sedangkan perbedaan hasil penelitian ini dengan peneliti terdahulu dapat terjadi dikarenakan beberapa factor.

Pengaruh Biaya Sertifikasi terhadap Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan

Diketahui bahwa nilai t hitung pada biaya sertifikasi adalah 3,004 dan nilai signifikan 0,004. Sedangkan nilai t tabel adalah 2,009 dan dapat berpengaruh jika nilai signifikansi di bawah 0,05, serta dapat berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara biaya sertifikasi dan keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan, karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Penelitian ini sejalan dengan peneliti (Susetyohadi et al., 2021) yang mengatakan bahwa biaya sertifikasi berpengaruh secara signifikan, sedangkan tidak sejalan dengan (Puspita Ningrum, 2022) yang mengatakan bahwa biaya sertifikasi tidak berpengaruh secara signifikan karena kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun pihak terkait sehingga informasi belum sampai pada Pelaku UMK yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan, problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal, dan belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga untuk syarat proses produksi secara halal masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
2. Pengetahuan produsen mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
3. Pemahaman mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.
4. Biaya sertifikasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal di Bangkalan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah responden hanya sebanyak 55 orang yang mana masih jauh untuk menggambarkan keadaan UMKM di Bangkalan yang sesungguhnya. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independent yaitu religiusitas, pengetahuan, pemahaman dan biaya sertifikasi, sehingga dapat memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel independen lainnya seperti prosedur sertifikasi halal, regulasi dan lainnya.

SARAN

Saran penelitian ini dalam melakukan sertifikasi halal masih dibutuhkan peran-peran pihak lain untuk meningkatkan minat produsen UMKM di Bangkalan dalam mengajukan sertifikasi halal. Kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi pentingnya sertifikasi halal bagi

UMKM penting dilakukan untuk meningkatkan produk penjualan UMKM khususnya di wilayah Bangkalan, karena mayoritas warga khususnya di Bangkalan beragama Islam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian agar data penelitian yang didapat lebih menyeluruh dan dapat menggambarkan keseluruhan UMKM di wilayah Bangkalan.

REFERENSI

- Divianjella, M. (2018). *Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Niat Menggunakan Produk Kosmetik Halal* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9772/SKRIPSI%20MONIK.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
- Durrotul, H., Riset, F. P., Pengembangan, D., & Halal, P. (n.d.). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION. In *Journal of Halal Product and Research*.
- Mahendra, H. E. (2021). *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Pemahaman Tentang Produk Halal Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM HIPMI Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/7009/>.
- Matematika, J. P., Matematika, D., Padilah, T. N., & Adam, R. I. (n.d.). *ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA DALAM ESTIMASI PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI DI KABUPATEN KARAWANG*.
- Nurdin, M. S., & Rahman, Y. (2021). Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 199. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>.
- Oktavia, Nursanti Dwi. 2020. *Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bentaeng*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pendapatan, M., Kelapa, P., Kasus, S., Petani, :, Di, K., Beo, D., Beo, K., Talaud, K., Mona, M. G., Kekenusa, J. S., & Prang, J. D. (n.d.). *Penggunaan Regresi Linear Berganda untuk*.
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Ras Try Astuti, A. (2019). *Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis* (Vol. 1, Issue 2).
- Rukmi Octaviana, D., Aditya Ramadhani, R., Achmad Siddiq Jember, U. K., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (n.d.). HAKIKAT MANUSIA: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. In *Jurnal Tawadhu* (Vol. 5, Issue 2).

- Rustandi, Nanang dan Hindun Marlina. 2022. Pengetahuan Produk dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Makanan Berlabel Halal pada Mahasiswa Universitas Suryakencana Cianjur. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 2 No. 2. September.
- Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>.
- Tripuspitorini, F. A., Masharif Al-Syariah, J., Ekonomi, J., & Syariah, P. (n.d.). *PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG UNTUK MENABUNG DI BANK SYARIAH*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Yusra, Z., & Zulkarnain, R. (2021). JOLL 4 (1) (2021) Journal Of Lifelong Learning. *Zhara Yusra / Journal Lifelog Learning*, 4(1), 15–22.
- Yusup Program Studi Tadris Biologi, F., & Tarbiyah dan Keguruan, F. (2018). UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF. *Januari-Juni*, 7(1), 17–23.
- Zahusa, Z. K., & Ikhsan. (2021). *Determinan Minat Pelaku Usaha Produk Makanan Kemasan Mengurus Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh*.